



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0336/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 26 MEI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

" M. AHYAN HUSEN "

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

" JUNIAR MULIA "

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]



PENETAPAN

Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawa Mangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

M. Ahyan Husen, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai : "Pemohon I"

Juniar Mulia, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW.02 Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai , "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 10 Mei 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Waisuba pada tanggal 12 Januari 2000, wali nikah wali hakim bernama Baharudin Ali dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Gani Mulia dan

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Samsudin Ale namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rafsan Husen, laki-laki, umur 15 tahun, Muamar M. Ahyar, laki-laki, umur 13 tahun, Aksal M. Ahyar, laki-laki, umur 9 tahun dan Husni M. Ahyal, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 422.5/42/WSB/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ahyar Husen) dengan Pemohon II (Juniar Mulia) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2000 di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya telah sesuai;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Mei 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon masuk kategori masyarakat kurang mampu sebagaimana SKKM nomor 422.5/42/WSB/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waisuba;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada poin 1 bahwa wali nikah adalah wali hakim bernama Baharudin Ali ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206011405740001 tanggal 09 April 2010 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206015206800003 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);-
2. Asli Surat Keterangan nomor KK.27.06.02/BA.03/107/2016 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Jubaeda Ismail, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga selama 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Baharudin Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Gani Mulia dan Samsudin Alle;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah karena belum memiliki buku nikah;

2. Fidlan Fabanyo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Mei 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak – anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafsan Husen, laki-laki, umur 15 tahun, Muamar M. Ahyar, laki-laki, umur 13 tahun, Aksal M. Ahyar, laki-laki, umur 9 tahun dan Husni M. Ahyal, laki-laki, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2,) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/PdLP/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile), bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dan II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Jubaeda Ismail yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II selama 16 tahun, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2000 menurut hukum Islam, pernikahan dilaksanakan di Desa Waisuba dengan wali nikah wali hakim bernama Baharudin Ali, saksi nikah adalah Gani Mulia dan Samsudin Alle, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah karena tidak memiliki buku nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Fidlan Fabanyo yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II selama 16 tahun, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui bahwa pernikahan dilaksanakan di Desa Waisuba pada tahun 2000, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Baharudin Ali, saksi nikah bernama Gani Mulia dan Samsudin Alle, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anak:

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, (P.1);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 2000 secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Baharudin Ali dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Mulia dan Samsudin Alle;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rafsan Husen, laki-laki, umur 15 tahun, Muamar M. Ahyar, laki-laki, umur 13 tahun, Aksal M. Ahyar, laki-laki, umur 9 tahun dan Husni M. Ahyal, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2000 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Baharudin Ali, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Gani Mulia dan Samsudin Alle serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **12 Januari 2000** di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 0336/ Pdt.P/2016/ PA.SS tanggal 26 Mei 2016 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 273 R.Bg;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ahyan Husen**) dengan Pemohon II (**Juniar Mulia**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2000 di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS



Syakban 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Asia, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, SH. MH

Panitera Pengganti

Nur Asia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 0,00
- Biaya Proses : Rp. 0,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- Redaksi : Rp. 0,00
- Meterai : Rp. 0,00
- Jumlah : Rp. 0,00 (nol rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)